

	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN</p> <p style="text-align: center;">DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM</p>	<p>No. Dokumen : SP-PZ1-J02</p> <p>Revisi : 00</p> <p>Tgl. Efektif : 29 Mei 2017</p>
---	--	--

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
 Produk Layanan : Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	a. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir b. Fotokopi NPWP c. Fotokopi SKTU d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari Bupati (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur) e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (Untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati) f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1:50.000 g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan) h. Rencana kerja pembangunan perkebunan i. Dokumen lingkungan yang sesuai j. Surat pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) k. Surat pernyataan kesanggupan memiliki sarana dan prasarana dan system untuk pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat. m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan n. Rekomendasi lokasi dari Pemerintah Daerah lokasi perkebunan (Camat dan Wali nagari) Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 5 rangkap	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah	
4	Biaya/Tarif	Gratis	
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email : kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP : 0752 - 66354/ 085329085225 5. Web : ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : kpmpt.agam	

Lubuk Basung, 20 Maret 2017
 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan
 Kabupaten Agam

FATIMAH, S.Sos, M.Si
 NIP. 19680424 198903 2 020



Tgl. Efektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
Produk Layanan : Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi :			
No	Komponen	Uraian		
1.	Dasar Hukum	Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan		
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer 2. Printer 3. Meja 4. Kursi 5. Formulir 6. ATK 7. Ruang kerja	8. Faksimile, 9. Ruang tunggu 10. halaman parkir 11. ruang SPIPISE 12. Ruang rapat 13. Lemari arsip 14. Telepon	15. Ruang sholat 16. Help desk 17. Toilet 18. ruang kasir 19. Kendaraan dinas
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet c. Memahami peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi		
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi		
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang		
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali		

FATIMAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19680424 198903 2 020